

PEDOMAN PENGABDIAN

BAGI DOSEN DAN MAHASISWA



PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2021



PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2021



**PEDOMAN PENGABDIAN
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA**

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2021**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Fauzul Iman

Penanggung Jawab

Wazin

Ketua

Masykur

Anggota

H.S. Suhaedi

Ayatullah Humaeni

Denna Ritonga

Afifi

Layout

Moh. Arif Bahtiar

Administrasi

Hadlani

Iin Mutma'inah

Diterbitkan oleh



**Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2021**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 135 TAHUN 2021

TENTANG
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGABDIAN BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan penerbitan Pedoman Pengabdian bagi Dosen dan Mahasiswa Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, perlu menetapkan Penyusunan Pedoman Pengabdian bagi Dosen dan Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyusunan Pedoman Pengabdian bagi Dosen dan Mahasiswa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN PENGABDIAN BAGI DOSEN DAN MAHASISWA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Bahwa Petunjuk Pedoman Pengabdian bagi dosen dan mahasiswa pada Pusat pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Setiap pedoman pengabdian bagi dosen dan mahasiswa yang mengatur tentang Buku Pedoman pada Pusat pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN SMH Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Februari 2021

Rektor,



Fauzul Iman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 135 TAHUN 2021
TENTANG
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGABDIAN BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021.

| | | | |
|------|-----------------|---|--|
| I. | Pengarah | : | Fauzul Iman |
| II. | Peranggungjawab | : | Wazin |
| III. | Ketua | : | Masykur |
| IV. | Anggota | : | 1. H.S. Suhaedi 2. Ayatullah Humaseni 3. Denna Ritonga 4. Afifi M |

Rektor,



Fauzul Iman

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa ini berisi tentang penjelasan pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beberapa pendekatan pengabdian, salah satunya pendekatan partisipatoris, digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, dharma pengabdian kepada masyarakat diwajibkan integrasi dengan dharma pendidikan dan penelitian di dalam penggunaan metodologi *participatory action research* (PAR) dan gerakan moderasi beragama.

Di dalam praktik di lapangan, dharma pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dituntut untuk berkolaborasi dengan dharma pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/i, misalnya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA), kegiatan mahasiswa program studi, dan kegiatan penelitian mahasiswa lainnya di wilayah Banten, Nusantara dan internasional. Dengan pendekatan partisipatoris, diharapkan dosen, mahasiswa dan masyarakat mampu bekerja sama melakukan transformasi sosial secara berkelanjutan (*sustainability*) untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman di wilayah Banten, belahan Nusantara dan dunia internasional. Keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat difokuskan selama lima tahun (2017-2021) yang telah dan akan terus-menerus di wilayah yang sama..

Dengan demikian, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa pada tahun 2021 ini merupakan panduan bagi para dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana dharma pengabdian kepada masyarakat pada tahap keempat dengan tema "Penguatan Moderasi Beragama dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0." Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini. Ucapan terima kasih, terutama disampaikan kepada Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kepercayaan dan dorongan kepada kami. Kami memohon maaf bila ada kekeliruan di dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dan berkah. Amin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Serang, Februari 2021
Ketua LP2M,

Wazin

SAMBUTAN REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, *al-hamdulillah*, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat disusun dan diterbitkan.

Pemberian bantuan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dharma pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharma pengabdian kepada masyarakat ini, dosen dan mahasiswa/i diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman untuk melakukan transformasi masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, dharma pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan pendidikan kritis bagi dosen dan mahasiswa/i di dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

Dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa pada tahun 2021 ini, semoga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan "Penguatan Moderasi Beragama dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0" dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan visi dan misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai PTKIN. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah menyusun buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa ini hingga dapat diterbitkan. Semoga kehadiran buku pedoman ini dapat menjadi petunjuk bagi dosen dan mahasiswa/i sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan seluruh tenaga kependidikan lainnya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Serang, Februari 2021

Rektor,

Fauzul Iman

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| COVER _____ | 1 |
| TIM PENYUSUN _____ | 3 |
| KATA PENGANTAR _____ | 9 |
| SAMBUTAN REKTOR _____ | 11 |
| DAFTAR ISI _____ | 13 |
| BAB I _____ | 15 |
| PENDAHULUAN _____ | 15 |
| A. Latar Belakang _____ | 15 |
| B. Dasar Hukum _____ | 17 |
| D. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> _____ | 18 |
| E. Asas _____ | 19 |
| BAB II _____ | 21 |
| PROSES PELAKSANAAN _____ | 21 |
| A. Pengabdian bagi Dosen dan Mahasiswa _____ | 21 |
| B. Jenis Pengabdian _____ | 24 |
| BAB III _____ | 26 |
| PENGABDIAN BERBASIS MODERASI BERAGAMA _____ | 27 |
| A. Proses Pelaksanaan _____ | 28 |
| B. Bentuk Kegiatan _____ | 29 |
| BAB IV _____ | 35 |
| DAYA DUKUNG _____ | 35 |
| A. Kelembagaan _____ | 35 |
| B. Sumber Daya Manusia _____ | 36 |
| C. Kerjasama dan Kemitraan _____ | 37 |

Pedoman Pengabdian 2021

| | |
|---|-----|
| BAB V | 389 |
| BANTUAN PENGABDIAN | 39 |
| A. Fokus Pengabdian | 40 |
| B. Pusat Praktik Islam Lokal dalam Pengabdian | 40 |
| C. Model Pendekatan Pengabdian | 41 |
| D. Klaster Dana Bantuan | 42 |
| E. Penentuan Bantuan | 44 |
| BAB VI | 45 |
| PROPOSAL DAN LAPORAN PENGABDIAN | 45 |
| A. Persyaratan Mengajukan Proposal | 45 |
| B. Penulisan Proposal | 45 |
| C. Kriteria Penilaian Proposal | 46 |
| D. Penulisan Laporan Akhir | 48 |
| E. Penulisan Laporan Keuangan | 50 |
| BAB VII | 51 |
| JADWAL PELAKSANAAN, PERPAJAKAN DAN SANKSI | 51 |
| A. Jadwal Pelaksanaan | 51 |
| B. Ketentuan Perpajakan | 51 |
| C. Sanksi | 54 |
| BAB VIII | 57 |
| PENUTUP | 57 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang dikelola oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) merupakan salah satu program wajib dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengintegrasikan program pengembangan pendidikan Islam dan penelitian interdisipliner yang menjadi tanggung jawab lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Atas dasar itu, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa ini sebagai wujud komitmen PPM-LP2M UIN SMH Banten untuk memfasilitasi dharma pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas bagi seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN SMH Banten dalam kerangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) dharma pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman pengabdian kepada masyarakat ini sejalan dengan visi dan misi UIN SMH Banten, yaitu visi “menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global,” serta misi “melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman.” Dari visi dan misi universitas, disusun visi LP2M, yaitu “**menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, kompetitif, komunikatif, dan progresif, diperhitungkan dalam forum lokal, nasional, dan internasional**”, serta misi PPM-LP2M “melakukan kegiatan pengabdian yang sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berdampak pada perubahan yang empiris dan terukur; memperluas wilayah pengabdian tidak hanya di Banten tapi di berbagai tempat di Indonesia dan luar negeri; memperluas sasaran pengabdian, tidak hanya berorientasi masyarakat pedesaan, tetapi juga masyarakat lain yang lebih luas; memfasilitasi *civitas academica* agar mampu bertindak sebagai pengembang masyarakat; dan melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian lapangan”.

Dengan visi dan misi itu, PPM-LP2M UIN SMH Banten memiliki tugas dan fungsi menyusun regulasi, koordinasi, fasilitasi, *monitoring* dan evaluasi di bidang pengabdian kepada masyarakat. Secara periodik PPM-LP2M UIN SMH Banten melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program

“bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen,” yang diselenggarakan berdasarkan pada asas kompetensi, kompetisi, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penerapan asas tersebut, PPM-LP2M UIN SMH Banten akan menyeleksi proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat secara kompetitif. Seluruh proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat yang telah diajukan, akan dinilai oleh tim *reviewer* yang kompeten di bidangnya yang memiliki *track record* dan reputasi dalam dharma pengabdian kepada masyarakat dan dharma penelitian transformatif. Itulah proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilalui oleh seluruh dosen dan mahasiswa di dalam produktivitas keilmuan di lingkungan UIN SMH Banten. Atas dasar asas itu pula, program “bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen” dilaksanakan setiap tahun dan pendanaannya dialokasikan dari APBN melalui DIPA UIN SMH Banten tahun anggaran 2020. Dipertegas kembali, program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diperuntukkan untuk seluruh dosen yang berkolaborasi dengan pengabdian mahasiswa di lingkungan UIN SMH Banten.

Pengabdian kepada masyarakat PPM-LP2M UIN SMH Banten pada tahun 2021 ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat (*empowerment of society*) di wilayah Banten, Nusantara dan internasional. Sebelumnya, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara tidak tetap, sehingga produktivitas keilmuan di lingkungan UIN SMH Banten sulit diukur dan dievaluasi dalam menciptakan sebuah transformasi masyarakat.

Sebagai informasi awal, diketahui bahwa kondisi sosial politik dan budaya masyarakat Banten, Nusantara dan internasional bersumber pada aset praktik Islam yang berbudaya agraris dan maritim. Praktik Islam berkaitan erat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di dalam masyarakat, seperti masjid, pesantren, madrasah dan majlis taklim, yang dibangun oleh masyarakat. Tak hanya itu, di wilayah Banten program pembangunan dan pengembangan masyarakat sedang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dengan gerakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan, BUM Des menjadi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan dunia pendidikan, dunia usaha dan pihak lainnya. Tentunya, masyarakat Banten, Nusantara, dan dunia internasional akan berkolaborasi di dalam dharma pengabdian kepada masyarakat PPM-LP2M UIN SMH Banten untuk memberdayakan potensi masyarakat dengan mengembangkan praktik Islam yang mendayagunakan aset alam agraris dan maritim.

Pedoman pengabdian bagi dosen dan mahasiswa, termasuk bantuan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan mampu membantu meningkatkan mutu dharma pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN SMH Banten yang relevan dengan kompleksitas potensi dan masalah yang ada di wilayah

Banten, Nusantara dan dunia internasional. Dengan pendanaan dari DIPA UIN SMH Banten, produktivitas dharma pengabdian kepada masyarakat ini dapat terukur dan dipertanggungjawabkan bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama masyarakat Banten, Nusantara dan internasional.

Dengan demikian, penting ditekankan bahwa pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa ini merupakan sebuah tahapan dari peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN SMH Banten. Tahun 2021 ini sebagai tahap kelima pengabdian dosen dan mahasiswa kepada masyarakat yang memfokuskan pada tema “Penguatan Moderasi Beragama dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Era 4.0,” sebagaimana tampak pada peta jalan pengabdian berikut ini:



Bagan 1. Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat UIN SMH Banten

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 39 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
3. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

C. Tujuan dan Manfaat

Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN SMH Banten bertujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai keislaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan yang lain sebagai kerangka normatif teoritis dharma pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi dan kompetisi disiplin keilmuan yang terintegratif bagi dosen dan mahasiswa/i di dalam dharma pengabdian kepada masyarakat di wilayah Banten, Nusantara dan dunia internasional.
3. Untuk mendiseminasikan reproduksi ilmu pengetahuan masyarakat Banten, Nusantara dan internasional yang mampu mengubah peradaban manusia di belahan bumi yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan tujuan itu, pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN SMH Banten bermanfaat sebagai:

1. Bentuk tindakan nyata akademisi UIN SMH Banten untuk mengamalkan dan menerapkan secara integratif keilmuan yang didasari oleh nilai-nilai keislaman dalam melakukan dharma pengabdian kepada masyarakat.
2. Bentuk penguatan dan peningkatan kompetensi dan kompetisi disiplin keilmuan integratif bagi dosen dan mahasiswa/i di dalam dharma pengabdian kepada masyarakat di wilayah Banten, Nusantara, dan dunia internasional.
3. Bentuk diseminasi reproduktivitas ilmu pengetahuan masyarakat Banten, Nusantara dan internasional yang mampu mengubah peradaban manusia di belahan bumi yang lebih maju dan sejahtera.

D. Output dan Outcome

1. Tersedianya dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh akademisi program studi dan di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Terciptanya *knowledge sharing* di dalam diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh akademisi program studi di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Terpublikasikannya hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akademisi UIN SMH Banten di dalam jurnal dedikasi pengabdian kepada masyarakat.

4. Terbentuknya jejaring berkelanjutan antara para pengabdian lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan pihak lain di dalam masyarakat Banten, Nusantara dan internasional.

E. Asas

Pengelolaan program dharma pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN SMH Banten didasarkan pada asas-asas pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Partisipasi. Dharma pengabdian kepada masyarakat melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
2. Pemberdayaan. Dharma pengabdian kepada masyarakat memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan berpegang teguh pada prinsip kedualatan negara.
4. Inklusivitas. Dharma pengabdian bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.
4. Setara dan adil gender. Dharma pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.
5. Ramah Lingkungan. Dharma pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada data yang otoritatif atas kondisi lingkungan masyarakat maupun sumber daya alam, serta memerhatikan makna sosiologis-antropologisnya sebagaimana yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini diprioritaskan untuk tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
6. Akuntabilitas. Dharma pengabdian kepada masyarakat mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terukur, terjadwal dengan rinci dan demokratis, baik dalam bentuk *hard copy* maupun secara daring.

7. **Transparansi.** Dharma pengabdian kepada masyarakat terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima saran terkait program pengabdian kepada masyarakat yang berguna untuk mendukung aksestabilitas informasi dan hasil pengabdian, dan disajikan dengan media daring.
8. **Kemitraan.** Dharma pengabdian kepada masyarakat menjalin dengan pelbagai pihak, baik swasta maupun negeri di berbagai tingkatan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguatkan dalam bingkai kedaulatan negara.
9. **Keberlanjutan.** Dharma pengabdian kepada masyarakat merancang program secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak mana pun.
10. **Kesukarelaan.** Dharma pengabdian kepada masyarakat bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain dengan selalu berpegang pada ideologi negara.
11. **Manfaat.** Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian kepada masyarakat, untuk mendorong masyarakat mengembangkan aset mereka.
12. **Integrasi ilmu, amal dan transformasi masyarakat.** Dharma pengabdian kepada masyarakat menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai instrumen yang berisi transformasi masyarakat.

BAB II

PROSES PELAKSANAAN

A. Pengabdian bagi Dosen dan Mahasiswa

1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan dharma pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi UIN SMH Banten untuk tujuan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, yaitu:

- a. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya dan pelatihan.
- b. Pendampingan masyarakat/komunitas, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
- c. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga negara.
- d. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
- e. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat, seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
- f. Ujicoba, adaptasi dan penerapan teknologi tepat guna (ITG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya, pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
- g. Kegiatan sosial yang bersifat karikatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

- h. Pengarusutamaan *local wisdom* yang terdapat dalam berbagai praktik kebudayaan masyarakat.

2. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada atau muncul dari proses pembelajaran yang telah ada, sehingga pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dari Tri Dharma Pendidikan Tinggi dan terpadu dengan kedua dharma yang lain, yaitu penelitian serta pendidikan dan pengajaran. PPM LP2M bersama dengan para pemangku kepentingan dan semua mitra menyusun desain program pengabdian kepada masyarakat. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya, yaitu masyarakat kampus dan luar kampus yang meliputi:

- 1) Perorangan atau individu,
- 2) Komunitas atau kelompok,
- 3) Lembaga atau organisasi, dan
- 4) Dunia usaha atau industri.

Cakupan khalayak mitra tersebut meliputi pemerintah dan swasta, masyarakat industri dan agraris, serta masyarakat perkotaan dan pedesaan, utamanya di antaranya masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya.

- b. PPM LP2M membentuk tim untuk melakukan analisis aset mitra pengabdian kepada masyarakat, sesuai potensi, peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
- c. PPM LP2M bersama masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menyusun rencana tindakan berdasarkan aset, peluang dan minat yang diorientasikan bagi kedaulatan negara.
- d. PPM LP2M bersama masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka acuan).
- e. Ketua LP2M membahas usulan program bersama Kepala PPM, Puslit, PSGA dan Kepala Biro atau Bagian Perencanaan.
- f. Ketua LP2M mengusulkan program pengabdian yang telah dibahas tersebut kepada pimpinan UIN SMH Banten untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, proses menjadi DIPA dan RKA-KL, termasuk kegiatan yang dibiayai dari luar, yang sumber dananya dari hibah, kontrak, dan kerjasama.

3. *Monitoring*

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara partisipatoris, responsif gender, berjenjang dan reguler, oleh PPM LP2M UIN SMH Banten bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN SMH Banten. Hasil *monitoring* dan evaluasi akan dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan dapat dideteksi secara lebih dini, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, akan dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan evaluasi dampak.

Hal penting lainnya, akan dilakukan evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Berbagai pendekatan dalam *monitoring* dan evaluasi dapat diterapkan, di antaranya adalah pendekatan partisipatori dan *gender responsiveness* dalam pemantuan (*participatory and gender responsive monitoring and evaluation*). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan di antaranya metode saling belajar (*appreciative inquiry* evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*), perubahan paling signifikan (*most significant change*).

4. Standar Mutu

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai prinsip-prinsip penjaminan mutu dan tata kelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di LPM UIN SMH Banten. Ini dimaksudkan agar setiap program pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada proses belajar untuk meningkatkan kualitas program, *output* dan *outcome*. Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada target mutu, sasaran mutu, dan prosedur/proses pengabdian kepada masyarakat. Hasil penjaminan mutu dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang.

Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan siklus *Plan Do Check* dan *Action* (PDCA). Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*).

B. Jenis Pengabdian

Jenis pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang disediakan oleh PPM-LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang berkolaborasi (dengan mahasiswa) di wilayah Banten dan nusantara.
2. Pengabdian berbasis program studi bagi dosen yang berkolaborasi (dengan mahasiswa) di wilayah Banten dan nusantara.
3. Pengabdian berbasis pendampingan masyarakat bagi dosen yang berkolaborasi (dengan mahasiswa) di wilayah Banten dan nusantara.
4. Pengabdian berbasis pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga bagi dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa (KUKERTA) di wilayah Banten dan nusantara.
5. Pengabdian berbasis lembaga keagamaan bagi dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa (KUKERTA) di wilayah Banten dan nusantara.
6. Pengabdian berbasis desa binaan yang berkolaborasi dengan mahasiswa (KUKERTA) di wilayah Banten dan nusantara.
7. Pengabdian berbasis riset bagi dosen yang berkolaborasi (dengan mahasiswa) di wilayah Banten, nusantara dan internasional.
8. Pengabdian berbasis gerakan inovatif moderasi beragama bagi dosen yang berkolaborasi (dengan mahasiswa) di wilayah Banten, nusantara dan internasional.

9. Penghargaan penulisan buku pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang berkolaborasi (dengan mahasiswa) di wilayah Banten, nusantara dan internasional.

BAB III

PENGABDIAN BERBASIS MODERASI BERAGAMA

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki tanggung jawab sosial keagamaan yang tak terpisahkan dari misi profetik keislaman. Tanggung jawab ini tentu terinternalisasi dalam seluruh dharma perguruan tinggi, baik dalam bentuk pendidikan/pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Tanpa tanggung jawab sosial, perguruan tinggi hanyalah ibarat mercusuar yang mentereng namun tidak memiliki misi yang signifikan. Bahkan, perguruan tinggi dapat saja merupakan mesin pengetahuan yang memiliki sumber daya yang efektif untuk menghancurkan peradaban, merusak kemanusiaan dan membuat manusia kehilangan ruh kemanusiaannya.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pola kerja kemanusiaan yang bernilai ilahiyah. Agama merupakan panggilan yang membebaskan manusia dari kelemahan dan keterbelakangannya untuk menjadi maju dan mandiri. Karena itu, pengabdian kepada masyarakat adalah wujud pengabdian universitas kepada masyarakat atau sering disebut dengan Kerjasama Universitas dengan Masyarakat (KUM). Oleh sebab itu, pengabdian kepada masyarakat memiliki ruh untuk membangun masyarakat dan kemanusiaan, bukan sebaliknya justru menghancurkan masyarakat dan kemanusiaan.

Kolaborasi universitas dengan masyarakat hakikatnya merupakan hubungan timbal balik antara kampus dan masyarakat. Artinya bahwa universitas bukanlah sesuatu yang maha tahu dan serba bisa dalam segala hal, sehingga masyarakat dianggap sebagai objek yang pasif dan laboratorium. Sebaliknya, masyarakat harus dijadikan sebagai mitra dan teman untuk membangun pengetahuan, merumuskan kebijakan publik dan melakukan transformasi sosial secara partisipatif. Dalam pengabdian masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa, perlu dibangun komitmen kebersamaan, kesetaraan dan keberlanjutan untuk merawat dan mengembangkan kehidupan yang adil dan bermartabat.

Dalam menyikapi persoalan nyata yang terjadi di dalam masyarakat, pengabdian kepada masyarakat seharusnya hadir menjadi solusi yang berkelanjutan. Contohnya, untuk merespon menurunnya sikap patriotisme, nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, pengabdian kepada masyarakat

merupakan kerja kolaboratif yang sangat tepat untuk menumbuhkembangkan kembali rasa nasionalisme agar NKRI tetap utuh. Melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama UIN SMH Banten bersama masyarakat dapat menjalin kemitraan untuk melakukan hal-hal yang dapat menjadi pemicu perawatan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Itulah sebabnya, pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama perlu dilakukan.

A. Proses Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai moderasi beragama. Ada lima nilai moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang, kerjasama, rahmat, toleran, dan maslahat. **Pertama**, adil dan berimbang, yaitu nilai yang mengajarkan untuk memiliki prinsip keadilan dan keberimbangan dalam aspek-aspek kehidupan, terutama berkenaan dengan hubungan antar manusia. Nilai ini akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Karenanya, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, dan akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu. Dengan nilai ini, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama.

Kedua, kerjasama, dalam moderasi beragama kerjasama meniscayakan adanya keterbukaan dan penerimaan dari masing-masing kelompok yang berbeda. Untuk itu, dalam bekerjasama setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, aga-ma, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka serta dan saling memberikan kontribusi dalam pemecahan persoalan kehidupan bersama. **Ketiga**, rahmat atau kasih sayang, yaitu meyakini bahwa manusia hidup karena adanya rahmat dan kehidupan bersama orang lain juga menjadi rahmat bagi semua orang. Keragaman di Indonesia, ketika diterima sebagai rahmat Tuhan dan kekayaan bangsa, maka akan menghindarkan percekocokan dan konflik dan akan memunculkan saling kasih sayang di antara sesama manusia dan anak bangsa. Hal ini akan terjadi jika keragaman tidak dianggap sebagai ruang

pemisah yang lahir dari sikap ke-kita-an, menganggap orang lain bukan bagian dari kelompok kita.

Keempat, toleransi, moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi atau toleran, yaitu sikap saling menghargai dan memberikan kesempatan orang lain untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Moderasi beragama adalah sebuah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) dari moderasi beragama. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan sesuai pilihannya. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandangan sendiri dan sekaligus menerima pandangan orang lain, namun tidak merusak keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional. **Kelima**, kemaslahatan, moderasi beragama di bumi Nusantara dirawat, dikembangkan dan dikelola untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan adalah salah satu nilai kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini, bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama, yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi Nusantara.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dititikberatkan pada 4 program gerakan moderasi beragama meliputi:

1. Gerakan Nusantara Kebangsaan

Gerakan nusantara kebangsaan menjadi salah satu pilar dan program moderasi beragama sekaligus sebagai indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, penolakan terhadap ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme.

Di samping menerima Pancasila sebagai ideologi Negara, gerakan nusantara kebangsaan juga dapat dilihat dari penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan aturan-aturan yang ada di bawahnya, keragaman ras, suku, agama dan budaya yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap kesatuan Negara yang terpatri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan nusantara kebangsaan menjadi indikator moderasi beragama karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama sebagai orang yang beragama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, bahkan menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

2. Gerakan Nusantara Toleransi

Gerakan nusantara toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dengan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini sepanjang bukan hal yang sifatnya *ushuliyah*/pokok-pokok ajaran agama, dan tidak berpotensi merusak sendi-sendi agama.

Gerakan nusantara toleransi menekankan pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan, sehingga toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif terhadap perbedaan tersebut. Berfikir positif akan muncul jika yang diprioritaskan adalah kesamaan universal bukan perbedaan yang sifatnya parsial.

Gerakan nusantara toleransi sangat dibutuhkan dalam dunia demokrasi sebab ia akan menjadi fondasi dan roda dalam menjalankan demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan benar, sekaligus mampu juga untuk menerima pendapat orang lain.

Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Dalam konteks gerakan nusantara toleransi, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antar agama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di

luar persoalan agama tidak penting, tetapi yang paling sensitif dan yang paling kuat menjadi pemicu konflik adalah toleransi beragama yang menjadi inti dari moderasi beragama. Dengan toleransi antar agama kita dapat melihat sikap kita pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intra agama dapat digunakan untuk menyikapi perbedaan dalam amaliah ibadah dalam berbagai madzhab dan bahkan perbedaan pada sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

3. Gerakan Nusantara Anti-Kekerasan

Gerakan nusantara anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara anti kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran.

Inti dari tindakan kekerasan adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan yang dikenal dengan istilah radikalisme. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku, bahkan bisa mengesahkan tindakan kekerasan untuk melakukannya.

Radikalisme pada mulanya berangkat dari verbal atau pendapat, namun terus meningkat hingga menjadi aksi teror, sebab orang yang radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Sebenarnya radikalisme tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu, meskipun di Indonesia lebih banyak dialamatkan ke agama Islam. Pada dasarnya, radikalisme bisa melekat pada semua agama, bukan hanya Islam saja. Salah satu indikatornya adalah tempat ibadah yang dibakar dan dirusak oleh pelaku radikalisme bisa berupa masjid, gereja, pura, klenteng dan rumah ibadah lainnya.

4. Gerakan Nusantara Kebudayaan Lokal

Gerakan nusantara kebudayaan lokal merupakan salah satu pilar moderasi beragama yang secara teoretis dan praktis dapat mengakomodasi budaya lokal dan tradisi, terutama yang dimasukkan dalam pengamalan keagamaan. Selain itu, kebudayaan lokal juga meliputi berbagai bentuk upaya sosial, ekonomi, budaya,

tafsir agama, pendidikan dan sebagainya yang diciptakan untuk membangun kehidupan di dalam masyarakat.

Orang-orang moderat memiliki kecenderungan bersikap dan berperilaku lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan tidak merusak sendi kehidupan bergama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, ditandai antara lain dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga kesediaan menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan dan kemaslahatan, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sedangkan kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama atau dianggap tidak memenuhi kebutuhan penganut agama.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama dapat dilihat dari lima aspek yang juga menjadi tugas pokok pemerintah daerah, yaitu:

- a). Pengembangan kualitas layanan administrasi desa, sebagai upaya untuk mewujudkan nilai adil dan maslahat. Beberapa bentuk kegiatan dapat berupa:
 - Pengembangan profile desa
 - Pengembangan website desa khususnya dalam program pelayanan dan informasi
 - Pengembangan SOP layanan administrasi desa
 - Pengembangan website desa khususnya dalam program pelayanan dan informasi
 - Pengembangan SOP layanan administrasi desa
 - Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
- b). Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan, termasuk melalui media online dan offline, bekerjasama dengan berbagai ormas dan lembaga keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan nilai rahmat dan toleran. Bentuk kegiatan dapat berupa:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keagamaan melalui aktivitas da'wah yang penuh kasih sayang dan toleran di masyarakat melalui kegiatan majlis ta'lim, pengajian rutin, dst.
 - Pembinaan rohaniawan islam di sekolah/madrasah dengan ajaran rahmat dan toleran
 - Literasi ICT yang memperhatikan pengembangan konten dan bentuk media berbasis ICT bagi masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, adat, dst, untuk menebarkan ajaran moderasi beragama.
 - Peningkatan kualitas pembelajaran dan penyebaran ajaran agama yang moderat di komunitas remaja masjid, Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).
 - Merumuskan program keagamaan bersama masyarakat dan ikut terlibat aktif dalam mengawal berbagai program kegiatan keagamaan dengan mengungus moderasi beragama
 - Pengembangan destinasi wisata religi desa yang rahmat penuh toleransi.
 - Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
- c). Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, serta mempertimbangkan resiko kerusakan lingkungan, kemudian menindaklanjuti kepada forum dan lembaga yang berkaitan untuk mewujudkan nilai rahmat dan kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:
- Penyiapan dokumen kebutuhan sarana prasarana desa dengan memperhatikan problematika yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kearifan lokal yang dijalankan, serta ketangguhan dan keberdayaan masyarakat desa.
 - Penyiapan dokumen desa yang ramah lingkungan serta mewujudkan ketangguhan dan keberdayaan masyarakat
 - Penyiapan penggerak desa untuk berbagai kebutuhan masyarakat desa yang tangguh dan berdaya.
 - Penyiapan berbagai rancangan forum dan peraturan desa dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk ketangguhan dan keberdayaan masyarakat
 - Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.
- d) Berperan serta dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat yang sejahtera dengan kerjasama lintas kementerian, ormas, dan

lembaga untuk mewujudkan nilai-nilai adil dan berimbang, rahmat, maslahat, dan kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:

- Pembekalan persiapan pra-nikah dan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga.
- Pembentukan forum tangguh masyarakat terhadap kerawanan yang dihadapi
- Peningkatan kualitas produk rumah tangga melalui penguatan akses teknologi tepat guna, keanekaragaman, higienitas, kemasan, efisiensi, dan lainnya.
- Perluasan jejaring pemasaran produk ekonomi kreatif/kewirausahaan melalui sarana ICT.
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.

e). Mewujudkan generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kaffah, untuk mewujudkan nilai adil dan berimbang, rahmat, dan kerjasama. Bentuk kegiatan dapat berupa:

- Sosialisasi sekaligus implementasi penghormatan terhadap simbol-simbol negara di masyarakat dalam berbagai kegiatan
- Pelibatan pemuda dalam berbagai kegiatan desa.
- Penyelenggaraan festival seni dan budaya lokal yang melambangkan moderasi beragama.
- Menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan pemuda lintas agama.
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya program.

BAB IV DAYA DUKUNG

A. Kelembagaan

Pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara teknis di PTKI program ini dikelola oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) di UIN SMH Banten

Pengabdian ini merupakan program prioritas unggulan Kementerian Agama RI yang memiliki kewenangan basis masyarakat beragama sekaligus regulator moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan sebuah kebutuhan bersama seluruh masyarakat di nusantara ini mengingat konstruk masyarakat yang multikultural. Namun demikian, Kementerian Agama yang memiliki pemahaman, perundang-undangan, masyarakat dan basis mahasiswa di PTKI menjadi garda terdepan dalam mengembangkan masyarakat yang toleran, inklusif, damai dan bermartabat.

Pengabdian dan MB ini harus dikembangkan di seluruh kampus PTKI, sehingga pengabdian masyarakat dan kemitraan kampus-masyarakat khususnya para mahasiswa dapat terjalin dengan baik. Selama ini, pengabdian hanya dipahami sekedar fokus pada pembangunan fisik semata tanpa diimbangi dengan penguatan sisi mental dan jiwa kedua belah pihak.

Secara akademis mahasiswa yang sudah dibekali berbagai keilmuan dan konsep serta teori di kampus menjadi agen perubahan di masyarakat nantinya. Namun, ternyata ketika bermasyarakat mereka seolah menjadi menara gading yang tinggi di angkasa dan jauh dari kehidupan masyarakatnya. Teori, konsep dan ilmu belum mampu dibumikan secara “kaffah”, sehingga kontribusinya belum terasa nyata. Maka dari sinilah, peran mahasiswa, dosen dan kampus diharapkan mampu “berdialog” dengan masyarakat, sehingga proses pemberdayaan dan pendampingan bahkan pembangunan dapat terwujud.

Pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekedar kebutuhan mahasiswa untuk menyelesaikan salah satu tugas di kampus, namun benar-benar menjadi wadah bersosial, beragama, berbudaya, bernegara, dan berbagai sisi kehidupan. Sementara itu, masyarakat masih terkesan belum merespon dan belum merasa kehadiran mahasiswa dan kampus di tengah hiruk-pikuk

kehidupan mereka. Namun, problematika dan potensi masyarakat terus berkembang dan membutuhkan solusi dari pihak terkait, seperti kampus.

Jika sudah terjadi kolaborasi dan sinergi masyarakat dan kampus, maka sangat mungkin terbentuk masyarakat yang diimpikan di atas. Salah satunya adalah masyarakat yang harmonis, karena memang Indonesia ini merupakan negara yang beragam. Modal besar keragaman ini harus dirawat oleh semua warga negara, salah satunya kampus. Kampus memiliki amanah untuk ikut mendesain peradaban manusia dengan menyesuaikan dinamika masyarakat yang terus berputar. Pengabdian kepada masyarakat menjadi kewajiban kampus PTKI untuk ikut andil mewujudkannya dan mensukseskannya.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari berbagai komponen yang terlibat secara langsung. Kegiatan akademik berupa kegiatan praktikum pengabdian kepada masyarakat ini membutuhkan kepastian pihak-pihak yang terkait. Hal ini merupakan keniscayaan karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki target dan tujuan tertentu yang terarah dan terukur. Sehingga, sebelum kegiatan pengabdian dilakukan perlu ditetapkan pedoman dan standar, seperti sumber daya manusia; Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa, Pendamping Desa dan lainnya.

Pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 ini yang akan dibimbing oleh seorang dosen tamu SES (*Senior Experten Service*) merupakan kegiatan pengabdian kolaborasi internasional dari kerja-kerja nyata pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh para dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bersama masyarakat. Pendampingan dosen tamu SES di dalam pengabdian kepada masyarakat untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas pemberdayaan dan keberpihakan pada masyarakat yang marginal dan terpinggirkan secara kolaboratif internasional. Pembimbingan dosen tamu SES adalah kegiatan pembimbingan oleh *Senior Experten Service* dari Jerman. SES merupakan organisasi sukarelawan terkemuka di Jerman untuk para ahli dan eksekutif yang pensiun atau mengambil beberapa waktu libur kerja. SES berdiri sejak tahun 1983 di seluruh dunia, di setiap industri dan sektor. Saat ini, SES memiliki akses ke pengetahuan dan pengalaman 12.000 ahli dari semua bidang profesional. Sejak 1983, SES telah menyelesaikan sekitar 60.000 penugasan ahli sukarela di lebih dari 160 negara, dengan sekitar sepertiga penempatan berada di Jerman. Oleh sebab itu, pembimbingan SES sebagai dosen tamu di dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat -

LP2M - dapat dikatakan sebagai wajah dharma pengabdian bagi UIN SMH Banten di dalam transformasi masyarakat berlandaskan nilai-nilai keislaman.

C. Kerjasama dan Kemitraan

Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama diketahui oleh Ketua LP2M/P3M, kemudian diteruskan kepada Rektor/Ketua PTKI. Rektor/Ketua memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, lembaga/organisasi lain dan masyarakat mempertimbangkan aspek moderasi beragama difasilitasi oleh Kementerian Agama dan PTKI. Kerjasama tersebut diarahkan untuk dapat mendorong PTKI memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan moderasi beragama dan penguatan semangat kebangsaan.

BAB V

BANTUAN PENGABDIAN

Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, pendampingan komunitas dan desa binaan merupakan program Pusat Pengabdian kepada Masyarakat - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM-LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bagi seluruh dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beberapa program ini didesain sebagai upaya peningkatan mutu dharma pengabdian kepada masyarakat (*community engagement*) yang dilakukan oleh para dosen program studi dan dosen rumpun ilmu yang berkolaborasi dengan para mahasiswa/i di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam proses pengabdian kepada masyarakat, diperlukan berbagai konsep yang terkait dengan komunitas dampingan, metode dan teori analisis kebutuhan, yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa program ini juga ditujukan untuk memperkecil kemubaziran proses pembangunan (*building waste*), penyimpangan, kekurangan, atau kecacauan menuju perubahan sosial, mengejar ketertinggalan melalui percepatan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa program ini merupakan salah satu wujud integrasi unsur pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan, yakni pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupten Lebak dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten serta Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai pusat praktik Islam lokal, yang mempertimbangkan tiga realitas sosial. *Pertama*, interaksi antar-*stakeholder* dan *mindset* dalam pembangunan daerah mitra yang masih belum optimal. *Kedua*, merancang pemahaman realitas objektif “fakta sosial” melalui studi tentang *setting* institusional dan untuk memahami struktur fundamental interaksi melalui studi analisis percakapan “antar-aktor sosial”. *Ketiga*, dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi, melalui pusat praktik Islam lokal, diharapkan dapat dikembangkan strategi intervensi di dalam membangun kapasitas *stakeholder*.

Atas dasar fakta sosial praktik Islam lokal, beberapa program pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada komunitas marginal (tertinggal, terluar dan terdepan) di dalam menghadapi tantangan keragaman agama, kepercayaan dan budaya, serta tujuan *Sustainable Development Goals* untuk kemaslahatan umat manusia. Tahun 2019 ini sebagai kelanjutan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi (ilmuwan) UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten di dalam transformasi masyarakat di wilayah Banten bagi komunitas marginal. Oleh karena itu, diharapkan pengabdian kepada masyarakat mampu memproduksi ilmu-ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman yang bersumber pada praktik Islam lokal Banten.

A. Fokus Pengabdian

Dharma pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada komunitas marginal di dalam wilayah bencana dan berpotensi bencana dengan memberdayakan aset agraria dan maritim yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat dalam rangka persiapan menghadapi tantangan keragaman agama, kepercayaan dan budaya, serta tujuan *Sustainable Development Goals* untuk kemaslahatan umat manusia.

B. Pusat Praktik Islam Lokal dalam Pengabdian

Seluruh dosen dan mahasiswa/i di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mempunyai kekuatan pada penguasaan teori-teori di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, humaniora dan sosial keagamaan yang selama ini dipayungi dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan dan keislaman, yakni Ushuluddin, Adab, Syari'ah, Tarbiyah, Dakwah dan Ekonomi Islam. Bidang keilmuan terus menerus mengalami perkembangan di dalam klasifikasinya. Kini menjadi ilmu Ushuluddin dan Adab, ilmu Syari'ah dan Hukum, ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ilmu Dakwah, serta ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tentunya, didasarkan pada kebutuhan masyarakat di dalam menghadapi tantangan keragaman agama, kepercayaan dan budaya, serta tujuan *Sustainable Development Goals* untuk kemaslahatan umat manusia.

Dharma pengabdian kepada masyarakat harus mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman ke dalam konteks perubahan sosial yang global. Oleh karenanya, praktik Islam lokal di wilayah Banten dan Papu Barat menjadi sebuah pusat produktivitas bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman diaplikasikan dan ditransformasikan di dalam perubahan sosial masyarakat petani dan nelayan. Di dalam pusat praktik Islam lokal, pengamalan nilai-nilai keislaman akan mengalami perubahan, dari nuansa tekstual dan simbolik (ritual) menuju nuansa kontekstual dan lokal-praktis. Dengan praktik Islam lokal, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mempunyai tugas “menantang” agar praktik Islam lokal mampu menciptakan komitmen moral yang kuat sebagai landasan mendialogkan atas berbagai problem kehidupan masyarakat Banten dan Papua Barat.

Dengan demikian, pusat praktik Islam lokal di dalam dharma pengabdian kepada masyarakat harus mampu menggeser paradigma (*paradigm shift*) Islam normatif dalam ilmu-ilmu keislaman menuju praktik Islam transformatif. Dharma pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan tradisi kritis untuk memproduksi ilmu-ilmu keislaman transformatif.

C. Model Pendekatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan dharma pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang mampu menumbuhkan tradisi kritis masyarakat, tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai ilmuwan ilmu-ilmu keislaman dan dosen rumpun ilmu. Demikian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan keberadaan program studi dan eksistensi dosen dan mahasiswa/i bagi masyarakat Banten dan Papua Barat. Untuk itu, kebermanfaatan keilmuan akademisi kepada masyarakat tidak selalu terjebak pada fungsi-fungsi yang diamanatkan sebagai dosen dan mahasiswa/i UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Ada tiga model pendekatan yang dapat digunakan di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu:

1. Partisipatoris

Participatory action research (PAR) merupakan metodologi pengabdian yang elemen dasarnya dari proses pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipasi dan mobilisasi sosial (*participatory and social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, warga masyarakat secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisasi diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran kritis akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial. Keberadaan program studi dan rumpun ilmu menjadi penting untuk meneguhkan peran sebagai pihak luar yang akan mengorganisasi masyarakat.

2. Penelitian bersama komunitas

Penelitian bersama masyarakat (*Community Based Research*) adalah penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. CBR muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang

menggunakan sebuah pendekatan CBR. Dalam dharma pengabdian kepada masyarakat ini, CBR didefinisikan sebagai sebuah kerja sama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa/i) dengan komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial (*sosial action*) dan perubahan sosial dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial.

3. Pemberdayaan masyarakat berbasis *asset* atau *resources*

Pemberdayaan masyarakat berbasis *asset* atau *resources* (*Asset Based Community Development*) merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi aset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama di mana persoalan keberlanjutan sebuah program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

Ketiga model pendekatan ini sebenarnya tidak banyak berbeda jika dilihat dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat. Para pengusul dapat menggunakan pendekatan tersebut di atas dengan atau tanpa modifikasi.

D. Klaster Dana Bantuan

Atas dasar fokus pengabdian kepada masyarakat tersebut, ada dua klaster dana bantuan dharma pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi akan diberi dana bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Disediakan tiga paket bantuan.
2. Bantuan pemberdayaan/pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan akan diberi dana bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Disediakan tiga paket bantuan.
3. Bantuan pendampingan kapasitas pengabdian kepada masyarakat akan diberi dana bantuan sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*). Disediakan satu paket bantuan.

Pedoman Pengabdian 2021

4. Bantuan pengabdian berbasis desa binaan berbasis moderasi beragama akan diberi dana bantuan sebesar Rp. 43.380.000,- (*empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*). Disediakan satu paket bantuan.
5. Bantuan pengabdian kolaborasi KUKERTA Nusantara akan diberi dana bantuan sebesar Rp. 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*). Disediakan satu paket bantuan.
6. Bantuan penghargaan publikasi hasil KUKERTA Moderasi Beragama akan diberi dana bantuan sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*). Disediakan satu paket bantuan.

Dana bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan
 - a) Biaya perjalanan dinas untuk pengumpulan data, *monitoring* dan evaluasi kegiatan, biaya hidup per bulan selama pelaksanaan pengabdian di luar kota selama periode yang diusulkan.
 - b) *Focus group discussion* (FGD) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan/narasumber.
 - c) Asuransi kesehatan.
 - d) Pengolahan data dan analisis data.
 - e) Proses konsultasi.
2. Pasca pelaksanaan
 - a) Presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber (bukan pengabdian) utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
 - b) Pra penerbitan: *lay out*, penerjemahan, dan sejenisnya.
 - c) Penggandaan atau pencetakan.
3. Pembelian Barang
 - a) Pembelian ATK (bahan perlengkapan kegiatan pengabdian yang habis pakai).
 - b) Tidak diperkenankan untuk belanja modal, seperti pembelian printer, kamera, meubeler, dan sejenisnya.

Pembiayaan tersebut digunakan secara logis, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak melanggar Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

E. Penentuan Bantuan

Pemberian bantuan dana dharma pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh presentasi *nominee* pada kegiatan Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. Estimasi dana yang diusulkan oleh pengusul tidak meliputi biaya pengeluaran untuk keperluan observasi di lapangan (*preliminary research*). Pencairan bantuan dana dhrama pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan satu kali termin setelah Kontrak Pengabdian ditandatangani.

BAB VI

PROPOSAL DAN LAPORAN PENGABDIAN

A. Persyaratan Mengajukan Proposal

Persyaratan untuk mengajukan proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada seleksi kriteria pengusul dan seleksi persyaratan administratif.

1. Kriteria pengusul:

- a) Pengusul adalah dosen tetap program studi/jurusan (otoritas keilmuan sesuai dengan program studi);
- b) Pengusul adalah dosen rumpun ilmu (keilmuan yang otoritasnya sama);
- c) Pengusul adalah kelompok dengan jumlah minimal dua (2) orang dan maksimal lima (5) orang, serta/atau berkolaborasi dengan mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA).

2. Persyaratan administratif:

- a) Proposal yang diajukan telah didiskusikan di dalam forum program studi/jurusan;
- b) Proposal yang diajukan telah didiskusikan di dalam forum rumpun dosen ilmu;
- c) Proposal (*hard copy*) yang diajukan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *soft copy*-nya dikirim ke email LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: lp2m@uinbanten.ac.id;
- d) Bersedia menandatangani Kontrak Pengabdian;
- e) Ketua tim adalah dosen yang memiliki keilmuan sesuai dengan program studi/jurusan dan rumpun ilmunya.

B. Penulisan Proposal

Penulisan proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah halaman proposal maksimal 10 halaman. Isi proposal harus memuat unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Cover judul pengabdian;
- b) Latar belakang masalah;
- c) Fokus pengabdian (harus sesuai dengan visi & misi program studi);
- d) Subyek dampingan (komunitas/masyarakat);

- e) Tujuan dan manfaat pengabdian;
- f) Hasil pengabdian yang dicapai;
- g) Strategi pengabdian (termasuk *logical framework*) untuk mencapai hasil;
- h) *Stakeholder* yang diajak kerja sama dan *resources* yang dimiliki saat ini;
- i) RAB dan jadwal pelaksanaan pengabdian.

C. Kriteria Penilaian Proposal

Ada beberapa aspek penting yang digunakan Tim *Reviewer* untuk menentukan mutu proposal pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Isu aktual dan relevan dengan latar belakang keilmuan. Fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual, relevan dengan basis keilmuan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki prospek keberlanjutan (*sustainability*).
2. Alasan memilih dampingan. Mencantumkan alasan dan argumen yang kuat dalam memilih komunitas mitra pengabdian berdasarkan harapan masyarakat dan memiliki pengaruh yang penting bagi masyarakat mitra.
3. Riset pendahuluan dan basis teori. Menjelaskan secara nyata kondisi komunitas yang akan didampingi sesuai dengan hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*) yang telah dilakukan. Deskripsi perlu disertai data-data kuantitatif maupun kualitatif yang memadai, sehingga tergambar kondisi umum dan kondisi spesifik komunitas yang akan menjadi fokus dampingan. Proposal juga mengungkapkan tentang kerangka teori yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pendampingan.
4. Kondisi dampingan yang diharapkan, menjelaskan kondisi yang diharapkan selama dan setelah proses dampingan berlangsung sebagaimana hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*). Dengan dasar penelitian pendahuluan dan teori yang melandasinya, maka pengusul menggambarkan harapan perubahannya.
5. Strategi Aksi. Menyebutkan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Hal ini bisa meliputi metode, teknik, atau kegiatan, yang akan dilakukan agar strategi yang dirancang dapat berjalan. Penggunaan *Logical Framework* (salah satunya) adalah untuk melakukan analisis lebih tajam tentang persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian.
6. Keterlibatan *Stakeholder*. Melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan isu dan fokus pengabdian yang akan dilakukan.

7. *Resources* yang sudah dimiliki, baik dari tim pengabdian maupun masyarakat dampingan. Menyebutkan secara gamblang kapasitas tim dan lembaga pengusul untuk melakukan program ini, dan *resources* apa yang dimiliki untuk menjalankan program pengabdian.
8. Besaran biaya dan alokasi waktu. Biaya yang dialokasikan rasional dan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat.
9. Publikasi dalam bentuk buku atau jurnal. Potensi dan narasi serta gagasan yang dihasilkan dari proses pengabdian mampu dipublikasikan.

Berikut ini indikator dan skor untuk masing-masing aspek penilaian:

| ASPEK PENILAIAN | INDIKATOR PENILAIAN SKOR |
|---------------------------------|--|
| Isu Aktual dan Relevansi | Fokus Pengabdian yang diangkat adalah isu aktual |
| | Isu dan fokus pengabdian relevan dengan basis keilmuan pengusul |
| | Memiliki Manfaat nyata bagi Masyarakat/Komunitas mitra pengabdian |
| | Isu dan Fokus Pengabdian memiliki prospek keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program |
| Alasan | Gagasan yang diangkat memiliki makna yang signifikan |
| | Ketepatan pemilihan masyarakat dampingan sesuai isu yang diangkat |
| | Tujuan akhir program pengabdian adanya perubahan dan kesadaran |
| | Proyeksi perubahan yang terjadi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian |
| Riset Terdahulu dan Basis Teori | Mendiskripsikan Riset-riset dahulu yang relevan |
| | Ketepatan teori dan riset berkenaan dengan pelaksanaan pengabdian |
| Strategi Aksi | Kerangka kerja disusun secara logis |
| | Metode, teknik dan program yang disusun RELEVAN dengan tujuan akhir program |

| | |
|---------------------------------|---|
| | pengabdian |
| | Rencana strategi aksi yang disusun STRATEGIS untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian |
| | Rencana aksi yang disusun OPERASIONAL dan dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian |
| | Kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengabdian |
| Keterlibatan <i>Stakeholder</i> | Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan fokus pengabdian |
| | Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah <i>stakeholders</i> dalam program pengabdian |
| <i>Resources</i> | <i>Resources</i> masyarakat dampingan |
| | <i>Resources</i> Mitra atau stakeholders |
| Besaran Biaya dan Alokasi Waktu | Proporsionalitas sebaran pembelanjaan anggaran (lebih dari 50% dialokasikan untuk kepentingan masyarakat/komunitas mitra dan proses pengabdian) |
| | Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian |
| Publikasi | Potensi dari narasi dan gagasan untuk dipublikasikan di Jurnal |
| | Implementasi dari Hasil Pengabdian |

D. Penulisan Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan laporan akademik sebagai Hasil Pengabdian yang dibukukan, dengan ketentuan: *Soft cover*, ukuran A5, dan digandakan sebanyak 6 eksemplar. Selain dibukukan,

soft copy Hasil Pengabdian dikirim ke email LP2M UIN SMH Banten: lp2m@uinbanten.ac.id. Sistematika penulisan laporan akhir Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat, berikut ini:

Cover

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

C. Tujuan

D. Signifikansi

E. Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI OBYEKTIF DAMPINGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

B. Kondisi Saat ini Masyarakat Dampingan

C. Kondisi Yang Diharapkan

D. Strategi Pelaksanaan

E. Kajian Teori

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Gambaran Kegiatan

B. Dinamika Keilmuan

C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan

BAB IV DISKUSI KEILMUAN

A. Refleksi Perubahan

B. *Follow Up*

BAB V PENUTUP

A. Evaluasi

B. Rekomendasi

DAFTAR REFERENSI

Catatan:

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

***) Judul bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

Di samping itu, laporan Hasil Pengabdian disusun dalam bentuk *soft copy* Naskah Tulisan Artikel Jurnal yang dikirim ke email LP2M UIN SMH Banten: lp2m@uinbanten.ac.id, dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

Judul

Nama Penulis (tempat tugas dan email)

Abstrak (dalam bahasa Inggris/Arab dan Indonesia)

Kata Kunci (*keywords*)

Pendahuluan

Pembahasan

Kesimpulan

Daftar Referensi

E. Penulisan Laporan Keuangan

Setiap penggunaan uang negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.

Setiap laporan keuangan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang ditetapkan.

BAB VII

JADWAL PELAKSANAAN, PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun anggaran 2021, sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|-----------|---|---------------------------|
| 1. | Penerimaan Proposal | Tanggal 05-12 Mei 2021 |
| 2. | Seleksi Administrasi (<i>desk evaluation</i>) | Tanggal 13-16 Mei 2021 |
| 3. | Seminar Proposal Pengabdian | Tanggal 26-27 Mei 2021 |
| 4. | Pengumuman Penerima Bantuan | Tanggal 28 Mei 2021 |
| 5. | Pelaksanaan Pengabdian | Bulan Juli - Oktober 2021 |
| 6. | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi | Bulan Juli - Oktober 2021 |
| 7. | Penyerahan Laporan Akhir | Minggu III November 2021 |
| 8. | Diseminasi Hasil (Seminar Hasil) Pengabdian | Minggu VI Desember 2021 |

B. Ketentuan Perpajakan

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu

No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- Perhitungan PPh Psl. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Psl. 23)

Dasar pemotongan PPh Psl. 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Psl. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan:

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh Psl. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2%

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain:

- 1) Nama Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko
- Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara, yaitu:

a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-

2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

C. Sanksi

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan;
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan akhir harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan;
3. Penerima bantuan yang terlambat menyerahkan akhir laporan akan dikenakan denda sebesar 1/1000000 yang dihitung setiap hari keterlambatan penyerahan;
4. Ketentuan sebagaimana disebut pada angka 3 tidak berlaku jika ada pengecualian;

5. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (Kontrak Pengabdian) antara Ketua LP2M dengan Penerima Bantuan.

BAB VIII PENUTUP

Hal-hal yang belum dijelaskan di dalam buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7320 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi pembiayaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang disebabkan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 di tahun anggaran 2020, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan lanjutan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan lanjutan, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan berlaku bagi penggunaan anggaran pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,




MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7320 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LITAPDIMAS) LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang mulai melanda Indonesia di bulan Maret 2020 hingga kini telah mengubah tatanan kebiasaan dunia, termasuk di dalamnya pengelolaan pembiayaan pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu dampaknya adalah terjadinya kebijakan refocusing anggaran yang semestinya untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat kemudian dialokasikan untuk kebijakan penanggulangan Covid-19.

Kebijakan refocusing APBN tahun anggaran 2020 ini berimplikasi pada tertunda atau berkurangnya pemberian bantuan pada bidang penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, yang semestinya dibayarkan pada tahun 2020, tetapi harus dipindah pembiayaannya baik sebagian maupun seluruhnya pada tahun 2021. Penerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat pada beberapa kasus tertentu telah menyelenggarakan semua rangkaian kegiatan sehingga telah menghasilkan keluaran program, namun belum dibayarkan sepenuhnya dari besaran bantuan yang telah ditetapkan; dan sebagian yang lain telah dilakukan proses seleksi dan/atau penetapan namun belum dilakukan proses pelaksanaannya. Tentu, kondisi ini dapat difahami mengingat pandemi covid-19 merupakan persoalan kemanusiaan yang harus diutamakan dan segera ditanggulangi oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

Sungguhpun demikian, sejumlah regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan di tahun 2020 perlu untuk ditindaklanjuti, termasuk terkait dengan bantuan di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat (Litapdimas) yang telah diseleksi, ditetapkan dan/atau dilaksanakan di tahun 2020 agar bisa dituntaskan di tahun 2021. Penuntasan dimaksud tidak hanya terkait dengan tuntutan program dan capaian luaran bantuan an sich, tetapi juga tata kelola pembiayaan bantuan di tahun 2021 dapat diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah, juknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Lanjutan tahun anggaran 2021 ini disusun.

B. Tujuan

Secara umum tujuan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini adalah memberikan pedoman

operasional dan acuan teknis baik bagi Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun bagi satuan kerja PTKIN serta bagi penerima bantuan dalam melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021;
2. Memberikan acuan dalam mengawal mutu serta akuntabilitas keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan sehingga tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II
KETENTUAN UMUM
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN

A. Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan

Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 adalah program yang semestinya dibayarkan di tahun anggaran 2020 namun karena dampak dari kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di tahun anggaran 2020, sehingga penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah bantuan yang telah ditentukan. Atas dasar ini, penerima bantuan berhak untuk mendapatkan bantuan lanjutan, baik sebagian maupun seluruhnya, di tahun anggaran 2021.

Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021 pada DIPA Satker Diktis merupakan komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari rangkaian proses tahapan seleksi dan penetapan nominee yang dilakukan sejak tahun anggaran 2019. Sesuai dengan surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020, para nominee akan diberikan bantuannya di tahun anggaran 2020. Akan tetapi, kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19 harus dilaksanakan di tahun anggaran 2020 sehingga anggaran untuk bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar ini, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah mengeluarkan surat Nomor B-1976.5/DJ.I/Dt.I.III/KU.05/09/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang menegaskan bahwa para nominee akan dibayarkan di tahun anggaran 2021. Untuk itu, nominee penerima bantuan tahun 2020 yang telah ditetapkan di tahun 2019 berhak mendapatkan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini.

Sementara Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021 pada DIPA Satker PTKIN didasarkan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terakhir dengan nomor B-979.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2020 3 Juni 2020 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2020, sehingga terdapat sejumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan tidak mendapatkan bantuan baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah bantuan yang telah ditentukan.

Dalam konteks ini, nama-nama program bantuan bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun 2021 ini dapat diklasifikasi ke dalam 2 (dua)

kategori besar, yakni program pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan program pada DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) terdiri atas:
 - a. Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya
 - b. Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains
 - c. Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana
 - d. Sabbatical Leave Luar Negeri
 - e. Short Course Overseas Research Methodology
 - f. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
 - g. Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama
 - h. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T
 - i. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional
 - j. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
 - k. Short Course Overseas Community Development
 - l. Penulis Buku dari Penerbit Internasional
 - m. Penyelenggaraan Konferensi
 - n. Short Course Overseas Academic Skill Writing
2. DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terdiri atas:
 - a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas,
 - b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi,
 - c. Penelitian Dasar Interdisipliner,
 - d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi,
 - e. Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis,
 - f. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional,
 - g. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi.
 - h. Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book,
 - i. Bantuan Penerbitan Buku Ajar,
 - j. Bantuan Penghargaan Penulisan Buku, dan
 - k. Bantuan Penghargaan/ Pendampingan Jurnal Terakreditasi.
 - l. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi,
 - m. Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan,
 - n. Bantuan Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, dan
 - o. Bantuan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Penerima Program Bantuan

Penerima program bantuan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. DIPA Satker Diktis
 - a. Penerima yang telah ditetapkan sebagaimana yang diedarkan oleh surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nominine Terpilih Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | KLASTER | JML | NOMOR SK |
|----|--|-----|-----------------|
| 1 | Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya | 13 | 5361 Tahun 2019 |
| 2 | Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains | 6 | 5360 Tahun 2019 |
| 3 | Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana | 54 | 5366 Tahun 2019 |
| 4 | Sabbatical Leave Luar Negeri | 3 | 5364 Tahun 2019 |
| 5 | Short Course Overseas Research Methodology | 15 | 5363 Tahun 2019 |
| 6 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional | 2 | 5359 Tahun 2019 |
| 7 | Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama | 27 | 5358 Tahun 2019 |
| 8 | Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T | 19 | 5357 Tahun 2019 |
| 9 | Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional | 12 | 5356 Tahun 2019 |
| 10 | Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi | 9 | 5355 Tahun 2019 |
| 11 | Short Course Overseas Community Development | 10 | 5354 Tahun 2019 |

- b. Penerima tidak sedang menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Satker PTKIN di tahun anggaran 2021. Bagi penerima yang menerima bantuan lebih dari satu program bantuan, maka yang bersangkutan diwajibkan memilih salah satu bantuan yang diminatinya dan mengundurkan diri dari bantuan lainnya.

2. DIPA Satker PTKIN

- a. Penerima yang telah ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat pembuat Komitmen)/Rektor/Ketua pada masing-masing satuan kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada tahun anggaran 2020 yang belum dibayarkan baik sebagian atau seluruhnya dari anggaran bantuan yang telah ditetapkan sebagai akibat dari kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19.
- b. Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah penerima pada klaster bantuan pada satuan kerja PTKIN sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- c. Penerima tidak sedang menerima bantuan dari Satker PTKIN dan/atau Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di tahun anggaran 2021. Bagi penerima yang menerima bantuan lebih dari satu bantuan, maka yang bersangkutan diwajibkan memilih salah satu bantuan yang diminatinya dan mengundurkan diri dari bantuan lainnya.

C. Pengelolaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Penetapan Penerima bantuan

Untuk satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Lanjutan 2021 yang didasarkan atas hasil seleksi tahun 2019 sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-1976.5/DJ.I/Dt.I.III/KU.05/09/2020 tanggal 17 September 2020 yang merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020 yang menegaskan bahwa para nominee akan dibayarkan di tahun anggaran 2021.

Adapun untuk satker PTKIN, penetapan penerima bantuan ini disesuaikan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen/Rektor/Ketua PTKIN yang telah ditetapkan di tahun 2020 dan belum dibayarkan baik sebagian maupun seluruhnya, karena dampak kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19 di tahun 2020.

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Rektor/Ketua pada PTKIN untuk saker PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan.

2. Transfer Bantuan

Transfer Bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Lanjutan kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan. Transfer bantuan ini dilakukan secara sekaligus (100%) dari total bantuan atau dari selisih kekurangan bantuan yang belum dibayarkan di tahun 2020. Proses transfer bantuan dapat dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Bagi penerima bantuan yang belum menerima seluruhnya di tahun 2020, pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas)

yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas), sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan.

Bagi penerima bantuan yang belum menerima selisih bantuan yang ditentukan di tahun 2020, pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat disesuaikan dengan tuntutan kegiatan yang seharusnya diselenggarakan agar keluaran (*output*) bantuan dapat tercapai dengan baik.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan bantuan.

5. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah transfer dana bantuan. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi penerima bantuan. Bagi penerima bantuan yang belum menerima seluruhnya di tahun 2020, kegiatan ini dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, sementara bagi penerima bantuan yang belum menerima selisih bantuan di tahun 2020 dimungkinkan tidak mengikuti rangkaian progress report ini.

6. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas). Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Seminar hasil program ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi penerima bantuan. Bagi penerima bantuan yang belum menerima seluruhnya di tahun 2020, kegiatan ini diselenggarakan sebagaimana

mestinya, sementara bagi penerima bantuan yang belum menerima selisih bantuan di tahun 2020 dimungkinkan tidak mengikuti rangkaian progress report ini disesuaikan dengan kondisi faktual dan tuntutan masing-masing penerima bantuan.

7. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Untuk laporan akhir (*final report*) naratif, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat (*executive summary*) dari kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker Diktis atau PTKIN.
- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker Diktis atau PTKIN.
- d. Penerima bantuan diwajibkan untuk menyatakan pengakuan (*acknowledgement*) pada berbagai publikasi, termasuk jurnal dan buku, jika hasil bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat ini diterbitkan.

D. Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Lanjutan

Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Lanjutan tahun 2021 ini secara prinsip sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020. Sebab, bantuan lanjutan ini merupakan upaya kebijakan dan afirmasi untuk menuntaskan serangkaian kegiatan guna mencapai keluaran (*output*) bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang tertunda sebagian atau seluruhnya yang disebabkan oleh kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19 di tahun 2020.

E. Jadwal Kegiatan

| NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Pengumuman Penerima Bantuan | Minggu II Februari 2021 |
| 2 | Pelaksanaan Bantuan | Februari - September 2021 |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi | Juni - Juli 2021 |
| 4 | Progress Report dan Penguatan Program | Agustus 2021 |
| 5 | Presentasi Hasil Luaran Bantuan | September 2021 |
| 6 | Penyerahan Laporan Akhir | Oktober 2021 |

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemic Covid-19.

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak tahun 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2021, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2021, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem litapdimas.

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas), baik yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain yang dibenarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR-CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


/ MUHAMMAD ALI RAMDHANI /

FORMAT DAN CONTOH DOKUMEN BANTUAN

A. Format Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : (2)

Untuk Pembayaran : Bantuan..... (3)

Disahkan Oleh, (4)

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

tanda tangan
..... (6)



Penerima Bantuan

tanda tangan
..... (5)

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

| NO | URAIAN ISI |
|-----|--|
| (1) | Nomor Kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas |
| (2) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima |
| (3) | Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait |
| (4) | Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Kuitansi Bukti Penerimaan Uang |
| (5) | Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar |
| (6) | Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai |

B. Format Perjanjian/Kontrak

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menerima dana Bantuan Pemerintah sejumlah (.....)(10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau

- d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (13)

..... (12)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK

| NO | URAIAN ISI |
|------|--|
| (1) | Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait |
| (2) | Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas |
| (3) | Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin |
| (4) | Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu |
| (5) | Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei |
| (6) | Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai |
| (7) | Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar |
| (8) | Nama Jabatan Penerima Bantuan Pemerintah |
| (9) | Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal Penerima Bantuan Pemerintah |
| (10) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima |
| (11) | Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam |
| (12) | Diisi sama dengan nomor (5) |
| (13) | Diisi sama dengan nomor (6) |

C. Contoh Rencana Pengeluaran

RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN(1) TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | URAIAN | BUKTI PENGELUARAN | JUMLAH |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | | | Rp. |
| 2 | | | Rp. |
| 3 | | | Rp. |
| | Dst. | | |
| Jumlah | | | Rp. |

..... (6)
Penerima Bantuan Pemerintah,
tanda tangan
..... (7)

KETERANGAN PENGISIAN
RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH

| NO | URAIAN ISI |
|-----|---|
| (1) | Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait |
| (2) | Nomor Urut |
| (3) | Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapny |
| (4) | Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk output, ditulis selengkap-lengkapny |
| (5) | Jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian. |
| (6) | Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah |
| (7) | Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar |

D. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap : (1)
- 2. Alamat : (2)
- 3. Nama Bantuan : Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021

berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (4) dan Perjanjian Nomor (5), telah menerima Bantuan Riset Kebijakan Tahun Anggaran 2021, dengan nilai nominal (.....) (6).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai berikut:

- 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima: (.....) (7)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (8)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (9)
- 2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021 sebesar (.....) (10) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebesar (.....) (11) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir; ⁽¹²⁾
- 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (13)

Penerima Bantuan,

tanda tangan



..... (14)

KETERANGAN PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

| NO | URAIAN ISI |
|-----------|--|
| (1) | Nama lengkap penerima Bantuan Pemerintah |
| (2) | Alamat lengkap penerima Bantuan Pemerintah |
| (3) | Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait |
| (4) | Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam |
| (5) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam |
| (6) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima |
| (7) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan |
| (8) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan |
| (9) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana Bantuan Pemerintah |
| (10) | Diisi sama dengan nomor (6) |
| (11) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara |
| (12) | Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan |
| (13) | Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Beasiswa |
| (14) | Diisi sama dengan nomor (1) |

E. Format Berita Acara Serah Terima

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh satu antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (1)
Jabatan : (2)
Alamat : (3)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (6) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (7) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (8).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima: (9)
b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (10)
c. Jumlah Total Sisa Dana : (11)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (6) Tahun Anggaran 2021 sebesar (12) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. (14)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen tanda tangan (17)
PIHAK KESATU, Penerima Bantuan tanda tangan (16)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA

| NO | URAIAN ISI |
|------|---|
| (1) | Nama penerima bantuan pemerintah |
| (2) | Nama jabatan penerima bantuan pemerintah |
| (3) | Alamat penerima bantuan pemerintah |
| (4) | Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan |
| (5) | Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen |
| (6) | Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait |
| (7) | Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam |
| (8) | Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan Pemerintah |
| (9) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah diterima |
| (10) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan |
| (11) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan |
| (12) | Diisi sama dengan nomor (9) |
| (13) | Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara |
| (14) | Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan |
| (15) | Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima |
| (16) | Diisi sama dengan nomor (1) |
| (17) | Diisi sama dengan nomor (4) |